

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kebijakan Pemerintah Indonesia yang menjadikan *cryptocurrency* sebagai komoditas atau aset digital yang dapat digunakan sebagai alternatif pilihan investasi telah menarik perhatian para investor. Hal ini ditunjukkan dengan bermunculannya *marketplace* atau tempat jual-beli *cryptocurrency*. Saat ini terdapat beberapa *marketplace* atau tempat jual-beli resmi *cryptocurrency* di Indonesia. Berikut merupakan tempat jual-beli *cryptocurrency* yang sudah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)(CNBC 2021):

Tabel 1. 1  
Tempat Jual-Beli Cryptocurrency  
Sumber: (CNBC, 2021)

No.	Tempat Jual-Beli <i>Cryptocurrency</i>
1.	PT Indodax Nasional Indonesia (INDODAX)
2.	PT Crypto Indonesia Berkat (TOKOCRYPTO)
3.	PT Zipmex Exchange Indonesia (ZIPMEX)
4.	PT Indonesia Digita Exchange (IDEX)
5.	PT Pintu Kemana Saja (PINTU)
6.	PT Luno Indonesia LTD (LUNO)
7.	PT Cipta Koin Digital (KOINKU)
8.	PT Tiga Inti Utama
9.	PT Upbit Exchange Indonesia
10.	PT Bursa Crypto Prima
11.	PT Rekeningku Dotcom Indonesia
12.	PT Trinita Investama Berkat
13.	PT Plutonext Digital Aset

Salah satu *marketplace* atau tempat jual-beli *cryptocurrency* dengan jumlah pengguna aktif yang besar adalah INDODAX. PT Indodax Nasional Indonesia (INDODAX) didirikan pada tahun 2014, yang awalnya dikenal sebagai Bitcoin Indonesia, merupakan perusahaan yang bergerak dibidang teknologi sebagai penyedia layanan *marketplace* atau tempat jual-beli resmi *cryptocurrency* di Indonesia. Melalui media berupa *website* dan aplikasi *smartphone*. INDODAX mempertemukan para penjual dengan para pembeli *cryptocurrency* dan memberikan kemudahan serta kecepatan dalam bertransaksi. Saat ini terdapat sekitar dua juta lebih pengguna aktif dengan lebih dari enam puluh jenis *cryptocurrency* yang dapat diperjualbelikan pada *platform* ini.

INDODAX dilengkapi dengan fitur-fitur menarik seperti, *order book* yang memberikan pembaruan harga secara *real time* sehingga dapat memudahkan aktivitas para penggunanya (Anon 2021).

## 1.2. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi saat ini telah berhasil mengotomatisasi dan mendigitalisasi pekerjaan manusia melalui teknologi-teknologi seperti *artificial intelligence*, *cloud computing*, dan *blockchain*. Perkembangan teknologi ini menciptakan transformasi dalam berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi telah mempengaruhi cara berjalan hingga strategi sebuah bisnis (Boediman, Ferdiana and Blanc, 2020: 11). Untuk itu bisnis perlu melakukan adopsi dan mengembangkan pendekatan yang tepat untuk menerapkan teknologi yang sesuai.

Menurut Burniske dan Tatar (2017: 53), pada bidang ekonomi, kehadiran teknologi *blockchain* telah merubah pandangan mengenai biaya, keamanan, dan kepemilikan dalam sebuah transaksi teknologi *blockchain* merupakan sebuah teknologi yang muncul dari gagasan mata uang digital, Bitcoin. Dalam hal ini, teknologi yang digunakan Bitcoin didasari oleh buku besar atau *ledger* yang terdistribusi secara digital yang disebut dengan *blockchain*. *Blockchain* merupakan sebuah konsep teknologi yang memungkinkan segala bentuk transaksi tercatat tanpa adanya pihak perantara untuk menjaminkannya, sehingga setiap penggunanya dapat memverifikasinya secara bersama-sama (Bahga and Madiseti 2016). Dalam perkembangannya, teknologi *blockchain* menjadi dasar kemunculan mata uang digital lainnya seperti, Ethereum, Monero, dan Cardano atau yang dapat dikategorikan dan disebut sebagai *cryptocurrency*.

*Cryptocurrency* mendapatkan perhatian saat kemunculannya pada 31 Oktober 2008 dengan sebuah jurnal berjudul “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” (Burniske and Tatar, 2017: 71). Jurnal tersebut ditulis oleh seseorang atau sebuah kelompok dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Dalam jurnalnya, Satoshi Nakamoto mengemukakan usulan berupa sebuah protokol untuk sistem keuangan digital yang diberi nama Bitcoin. Protokol ini memungkinkan terjadinya transaksi melalui jaringan yang saling terkoneksi tanpa melalui pihak ketiga dengan menggunakan seperangkat aturan dalam bentuk komputasi yang terdistribusi (Tapscott and Tapscott, 2016: 36).

Saat ini, *cryptocurrency* sudah digunakan sebagai alat pembayaran hingga sebagai alternatif pilihan investasi. Keunggulan yang menarik perhatian untuk menggunakan *cryptocurrency* adalah hilangnya peran pihak ketiga atau perantara dalam transaksi seperti bank yang digantikan oleh kode matematika (Volpicelli, 2021: 31). Hal tersebut menjadikan *cryptocurrency* sebagai alat tukar masa depan yang potensial, sehingga menjadi perhatian banyak orang dan memunculkan gagasan *cryptocurrency* sebagai alternatif investasi.


Gambar 1. 1  
Grafik Nilai Tukar Bitcoin terhadap Mata Uang Rupiah  
Sumber: (CoinGecko, 2021)



Gambar tersebut menunjukkan nilai tukar salah satu *cryptocurrency*, yaitu Bitcoin dalam mata uang rupiah pada tahun 2020-2021. Grafik menunjukkan terjadi kenaikan yang signifikan pada masa penyebaran Virus Covid-19 ini. Pada 31 Desember 2020, nilai tukar Bitcoin mencapai Rp 404.293.754 per 1 BTC atau satuan Bitcoin. Angka tersebut menunjukkan kenaikan dari nilai tukar sebelumnya yang tercatat pada 1 Januari 2020, yaitu sebesar Rp 99.890.322 (CoinGecko 2021) . Kenaikan ini menunjukkan pertumbuhan atas permintaan *cryptocurrency* semakin besar. Di pasar *cryptocurrency*, terdapat lebih dari 5000 *cryptocurrency* yang dapat dipergunakan, seperti Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Cardano, dan sebagainya. Kenaikan pada grafik tersebut menunjukkan adanya permintaan yang tinggi terhadap *cryptocurrency*.

Di Indonesia, potensi perkembangan perdagangan *cryptocurrency* telah didukung oleh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappeti) Nomor 5 Tahun 2019 yang menjelaskan ketentuan dan

teknis penyelenggaraan perdagangan *cryptocurrency* (Handoko, Marpaung, and Ayuanda 2021). Namun, merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 99 Tahun 2018 yang mengatur aset *crypto*, *cryptocurrency* dianggap sebagai komoditas atau aset digital bukan sebagai alat tukar dibawah pengawasan dari Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappeti). Hal ini didukung dengan pernyataan dari Bank Indonesia yang melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, melalui peraturan No. 18/40/PBI/2016 yang menjelaskan bahwa *cryptocurrency* yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak memiliki otoritas oleh pemerintah dan penggunaannya sebagai alat tukar atau alat transaksi yang masih belum dapat dilakukan (Chang 2019). Walaupun belum dapat digunakan dalam melakukan transaksi pembayaran, penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset digital atau alternatif dalam investasi memiliki peminat yang cukup tinggi di Indonesia. Sebuah survei yang dilakukan oleh sebuah platform jual beli *cryptocurrency*, yaitu Luno Indonesia yang menyatakan bahwa 63% sudah mengenali Bitcoin, bahkan sebanyak 40%-nya sudah memiliki akun untuk bertransaksi dan 50% responden yang belum memiliki akun untuk bertransaksi, menyatakan keinginannya untuk memiliki akun. Survei ini dilakukan kepada 1000 responden di Pulau Jawa dan Sumatera. Tercatat, jumlah investor aktif *cryptocurrency* per kuartal satu tahun 2020 di Indonesia sudah mencapai 4.2 juta orang (Pusparisa 2021). Angka tersebut telah mengungguli angka investor saham di Indonesia yang hanya tercatat sebanyak 2.001.288 orang oleh Bursa Efek Indonesia (CNN Indonesia 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pasar perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai salah satu alternatif pilihan investasi. Selain hal tersebut perkembangan potensi perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia telah didukung oleh kehadiran beberapa *marketplace* resmi perdagangan *cryptocurrency*, seperti INDODAX, TOKOCRYPTO, ZIPMEX dan Rekeningku.



Gambar 1. 2

Volume Transaksi Marketplace Cryptocurrency

Sumber: Data yang telah diolah (Katadata, 2022)

Grafik tersebut menunjukkan volume transaksi pada beberapa *marketplace cryptocurrency* di Indonesia yang tercatat hingga 8 September 2021. Merujuk pada grafik tersebut, volume transaksi tertinggi terjadi pada *marketplace cryptocurrency* INDODAX yang mencapai Rp. 1,765 triliun diikuti oleh TOKOCRYPTO dengan volume transaksi sebesar Rp. 1,268 triliun, ZIPMEX dengan volume transaksi sebesar Rp. 452 milyar dan Rekeningku dengan volume transaksi yang mencapai Rp. 363 milyar (Mutia 2021). Hal tersebut menunjukkan *marketplace cryptocurrency* INDODAX memiliki volume transaksi yang besar dan lebih tinggi dibandingkan *marketplace cryptocurrency* lainnya. Hingga Juli 2021, volume transaksi pada *marketplace cryptocurrency* yang terhitung telah mencapai nilai Rp. 478,5 triliun di Indonesia (Putriadita and Rahmawati 2022). Hal ini menunjukkan tingginya pertumbuhan perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia dan terdapat faktor-faktor yang mendorongnya.

Saat ini terdapat beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi di pasar *cryptocurrency*. Penelitian yang dilakukan oleh Zhao dan Zhang (2020), meneliti *financial literacy* terhadap investasi di pasar *cryptocurrency* dan menunjukkan bahwa faktor *financial literacy* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi *cryptocurrency*. Sementara penelitian Aisa (2022) dan Abdelayem (2016) menunjukkan bahwa keputusan investasi dipengaruhi oleh *financial literacy*. Berdasarkan uraian dari penelitian terdahulu mengenai faktor yang mempengaruhi investasi *cryptocurrency*, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul

## “Analisis Pengaruh *Financial Literacy* terhadap Keputusan Investasi di Pasar *Cryptocurrency* (Studi pada Pengguna Platform INDODAX)”

### 1.3. Rumusan Masalah

Perkembangan kesadaran pentingnya investasi di Indonesia terus meningkat, khususnya selama masa penyebaran Virus Corona. Hal ini ditunjukkan oleh Laporan Global Investor Study 2021 yang merupakan survei mengenai investasi tahunan oleh perusahaan manajemen aset global, Schroders, menyatakan bahwa 88% responden yang berasal dari Indonesia sudah mulai mengatur keuangan pribadi dan merencanakan keuangannya dengan melakukan investasi untuk mencapai kesejahteraan finansial (Schroders 2022). Investasi dapat dilakukan dengan menempatkan uang pada aset-aset tertentu, seperti tanah, emas, hingga mata uang asing. Namun, saat ini terdapat bentuk investasi yang sedang mendapatkan perhatian yaitu dengan perdagangan *cryptocurrency* (Setiawan 2020).

*Cryptocurrency* memiliki sejumlah keuntungan, salah satunya adalah berkurangnya peran pihak ketiga atau perantara dalam transaksi keuangan dan nilai yang tidak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Dalam hal investasi pun, Sebagian besar *cryptocurrency* menghasilkan profit yang lebih besar dibandingkan profit yang dihasilkan pada beberapa indeks pasar modal di Indonesia (Setiawan, 2020). Hal ini menyebabkan banyak investor memilih perdagangan *cryptocurrency* sebagai salah satu pilihan investasinya.

Terlepas dari keuntungan yang diberikan, perdagangan *cryptocurrency* dapat dikatakan memiliki resiko yang tinggi dan cenderung memiliki sifat *bubble* sehingga menimbulkan ketakutan terhadap nilainya yang dapat mengalami penurunan yang signifikan (Pratikno 2021). Hal ini disebabkan pertumbuhan harga nilai tukar *cryptocurrency* dipengaruhi oleh faktor kegunaan dan faktor spekulatif. Faktor kegunaan mengacu kepada keunggulan dari sistem teknologi, yang dalam hal ini merupakan teknologi *blockchain*, yang menjadi dasar *cryptocurrency* tersebut. Sedangkan, faktor spekulatif merupakan faktor yang didorong oleh kepercayaan dan prediksi mengenai *cryptocurrency* tersebut dimasa yang akan datang (Burniske dan Tatar, 2019: 266). Spekulasi dalam investasi memiliki risiko yang tinggi dalam mendapatkan keuntungan. Selain hal tersebut, perdagangan *cryptocurrency* memiliki risiko penipuan yang tinggi

(CNBC, 2022). Tingkat penipuan tersebut berkembang seiring dengan peningkatan penggunaan dan investasi *cryptocurrency*. Walaupun memiliki tingkat risiko yang tinggi, masyarakat Indonesia memiliki tingkat adopsi yang paling tinggi terhadap *cryptocurrency* dibandingkan negara-negara lain (JakartaGlobe, 2022). Untuk itu diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk mempelajari faktor yang mendorong pemilihan perdagangan *cryptocurrency* sebagai alternatif investasi (Gupta et al. 2020). Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti faktor pengaruh pemilihan investasi *cryptocurrency* tidak mengambil objek penelitian di Indonesia. Oleh karena itu penelitian terkait faktor pengaruh pemilihan investasi *cryptocurrency* di Indonesia perlu dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan dapat diuraikan menjadi pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh *financial literacy* terhadap keputusan investasi di pasar *cryptocurrency*?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor *financial literacy* terhadap keputusan investasi di pasar *cryptocurrency*.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan memperdalam informasi dan kajian opini publik mengenai *cryptocurrency*. Selain itu, penelitian ini ditujukan untuk dapat memberikan manfaat pada bidang manajemen berbasis telekomunikasi dan informatika sehingga, diharapkan dapat menjadi acuan referensi bagi penelitian selanjutnya.

#### **1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Meliputi tentang urutan proses dan penjelasan secara umum dan ringkas mengenai penelitian yang dilakukan dan terdiri dari gambaran umum BAB I sampai dengan BAB V dalam laporan penelitian.

##### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

**b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan berbagai teori dari umum hingga ke khusus, disertai dengan penelitian terdahulu terkait dengan topik dan variable penelitian sebagai dasar penyusunan kerangka pemikiran.

**c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab pertanyaan penelitian dan menyelesaikan masalah.

**d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas hasil penelitian dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan penjelasan hasil analisis dan jawaban pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.